

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Secara konstitusional telah ditetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasar kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini telah ditetapkan melalui Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan penyelenggaraan negara, hidup berbangsa dan bermasyarakat harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka dari itu hukum memiliki arti yang sangat penting dan berdampak bagi kehidupan masyarakatnya yang mana dapat dipergunakan pula untuk mengatur perilaku manusia dalam hidup bersosial di negara tersebut, salah satunya di Indonesia.

Dalam perspektif negara hukum, Indonesia adalah termasuk negara hukum dalam arti luas atau negara kesejahteraan (*welfare state*). Indonesia bukan negara hukum dalam arti sempit ibarat negara sebagai polisi penjaga malam. Sebagai konsekwensi negara hukum dalam arti luas, maka negara harus hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang ekonomi dan hukumnya. Negara tidak membiarkan segala sesuatunya diserahkan kepada pasar bebas.

Dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat, dalam perspektif hukum merupakan ruang lingkup ilmu hukum ekonomi yang menurut Sunaryati Hartono merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.<sup>1</sup>

Entitas yang sangat terkait dengan pelaksana keterkaitan hukum dan ekonomi dalam ilmu hukum dikenal dengan hukum perusahaan sebagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan bekerjanya badan usaha, baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha tidak berbadan hukum dalam melaksanakan kegiatan

---

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1988, hlm 33.

usahanya sesuai tujuan yang ditetapkan. Bagian dari hukum perusahaan dari segi entitas badan usaha adalah Perseroan Terbatas yang awalnya diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Kophandel* (WvK) yang dikenal dengan NV (*namloose Vennoschap*) yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Secara sederhana dan gramatikal diartikan sebagai perseroan hilang nama dalam arti, nama perseroan tidak boleh diambil dari nama pemegang sahamnya melainkan umumnya dari bidang usahanya. Misalnya PT. Tambang Persada yang bidang usahanya adalah di bidang tambang. Kemudian dalam perundang-undangan nasional, keberadaan Perseroan Terbatas yang ada dalam KUHDagang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dirubah dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756.

Perseroan Terbatas yang untuk selanjutnya disebut dengan Perseroan, dalam menjalankan kegiatan usahanya dilaksanakan sepenuhnya oleh Organ atau Pengurus Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Pasal 1 angka 4 jo Pasal 75 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang untuk selanjutnya disebut dengan UPPT menentukan bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 1 angka 5 UUPT menentukan bahwa kepengurusan Perseroan dilaksanakan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Peran dari Direksi sebagai organ perseroan sangat penting dan strategis karena pada pundaknyalah nasib dan keberlangsungan (*going concern*) dari Perseroan.

Sesuai dengan undang-undang, demikian dengan Anggaran Dasar suatu Perseroan telah mengatur hak dan kewenangan masing-masing organ perseroan

tersebut, termasuk diantaranya adalah Direksi. Salah satu hal penting adalah berkaitan dengan masa tugasnya. Berdasarkan Paal 94 ayat (3) UUPT, ditegaskan bahwa anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, jabatan Direksi bukanlah tidak tak terbatas melainkan terbatas atau tertentu. Dalam hal masa jabatannya berakhir, maka anggota Direksi tidak dapat secara otomatis bertindak untuk dan atas nama Perseroan kecuali dengan pengangkatan kembali melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam praktik, terdapat beberapa alasan atau keadaan yang dapat mengakibatkan masa jabatan seorang Direktur menjadi berakhir, yaitu :

1. Habisnya masa jabatan sesuai Anggaran Dasar;
2. Mengundurkan diri sebagai Direksi;
3. Diberhentikan sebagai Direksi;
4. Berhalangan tetap;
5. Meninggal dunia.

Dalam keadaan berakhirnya masa jabatan seorang Direksi sebagaimana diuraikan sering sekali dalam praktiknya tidak segera disikapi oleh Perseroan melalui RUPS. Dalam arti RUPS tidak segera dilaksanakan untuk mengisi kekosongan Direksi yang berakhir masa jabatannya. Hal ini akan mengakibatkan kehilangan kepemimpinan Perseroan oleh Direksi. Banyak permasalahan yang mungkin timbul sebagai konsekwensinya, diantaranya siapa yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan hak-hak dan kewenangan lainnya. Dapat dikatakan bahwa belum dilaksananya RUPS untuk mengangkat dan mensahkan Direksi yang baru akan mengancam kelangsungan dan tata kelola perusahaan. Sudah barang tentu, Perseroan tidak akan bisa beroperasi sebagaimana mestinya karena tidak ada organ perseroan yang secara sah dapat menjalankan kepemimpinan perseroan.

Dengan mencermati dan memperhatikan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka undang undang ini secara substansial tidak memberikan atau tidak memberikan pengaturan sehingga akan mengakibatkan ketidakpastian

dalam kehidupan badan usaha perseroan. Kebutuhan hukum masyarakat dan globalisasi yang terus berkembang, mendorong perkembangan ekonomi dan menuntut pengaturan substansial regulasi untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan untuk mencapai tujuannya sebagai entitas pelaksana atau pelaku ekonomi.

Apa yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, merupakan hal-hal yang melatar belakangi penulis untuk bermaksud melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul **“ASAS KEPASTIAN HUKUM ATAS KEKOSONGAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI AKIBAT HABISNYA MASA JABATAN “.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, maka adapun rumusan masalah yang ingin dibahas dan dianalisis adalah:

1. Bagaimana akibat hukum dari berakhirnya masa jabatan direksi dari aspek kepastian hukum bagi pengurusan perseroan ?
2. Bagaimana pengaturan keberadaan Direksi yang sudah habis masa jabatannya sementara belum ada pengangkatan Direksi yang baru melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan terlampaui luas, maka penulis akan menetapkan ruang lingkup penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka adapun ruang lingkup dari penulisan ini adalah berkaitan dengan akibat hukum dari keberadaan Direksi yang berakhir masa jabatannya sementara di lain pihak belum diadakan RUPUS untuk pengangkatan yang baru. Hal ini akan ditinjau dari aspek kepastian hukumnya, mengingat secara umum, Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 belum mengaturnya secara jelas sehingga menimbulkan ketidak pastian. Oleh karenanya, penelitian akan lebih banyak

berkaitan dengan pengaturan normative dalam UU No: 40 Taun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **D. Maksud & Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

##### **1. Maksud Penelitian**

Maksud penelitian adalah :

- a. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan hukum perusahaan, khususnya berkaitan dengan Perseroan Terbatas;
- b. Menambah khasanah atau referensi di bidang hukum perusahaan, khususnya badan hukum Perseroan Terbatas.
- c. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar atau lulus sebagai Sarjana Hukum bagi Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

##### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui akibat hukum dari berakhirnya masa jabatan direksi dari aspek kepastian hukum bagi pengurusan perseroan.
- b. Untuk mengetahui pengaturan keberadaan Direksi yang sudah habis masa jabatannya sementara belum ada pengangkatan Direksi yang baru melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Secara etimologi, kata teori berasal dari kata “*theoria*” yang berarti adalah “perenungan” atau kata “*thea*”, dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dalam banyak literatur, beberapa ahli mengemukakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun

sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) juga simbolis<sup>2</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah : a). Pendapat yang didasarkan kepada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi; b). Penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, maka teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah yang dikemukakan adalah:

#### **a. Kepastian Hukum**

Sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum merupakan tujuan hukum dari aspek juridis atau normatif. Kepastian hukum (*certainty*) merupakan sesuatu hal yang prinsip dan mendasar yang menjadi harapan semua orang. Dengan adanya kepastian hukum, setiap anggota masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum, termasuk merupakan wujud perlindungan kepada konsumen karena konsumen dapat mengetahui hak dan kewajibannya, mengetahui kepastian haknya, khususnya dalam mekanisme dan sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kepada pelaku usaha dalam menjamin keseimbangan kepentingannya dengan konsumen.

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa “Pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang. Namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tentu sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti. Misal : undang-undang antar penduduk dibuat secara umum (yaitu memberi peraturan-peraturan yang umum), walaupun alasannya tidak selalu tepat, karena beraneka warnanya urusan-urusan manusia sangat tidak tentu, padahal undang-undang harus

---

<sup>2</sup> H.R. Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), hlm. 21.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, hlm. 117.

menetapkan sesuatu yang tentu. Tidak sempurnanya hukum, dalam praktik untuk sebagian tertampung, karena hakim pada melakukan hukum dalam hal-hal yang nyata, dalam mentafsirkan peraturan-peraturan, dapat mempergunakan tafsiran bebas untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakadilan. Tetapi usaha itu mengurangi kepastian hukum dan tak selamanya dapat dilakukan. Jadi hukum terpaksa harus mengorbankan keadilan sekeadarnya guna kepentingan daya guna. Ia terpaksa mempunyai sifat kompromi. Bahkan ada terdapat sejumlah besar peraturan-peraturan hukum yang sama sekali tidak mewujudkan keadilan, melainkan semata-mata didasarkan pada kepentingan daya guna”.<sup>4</sup>

E. Fernando M. Manullang mengemukakan bahwa ide kepastian hukum dalam hukum (undang-undang) hanya mungkin dicapai, diantaranya melalui perumusan kaidah hukum yang positifis.<sup>5</sup> Rumusan bunyi undang-undang yang jelas merupakan wujud pemberian kepastian hukum. Untuk mencapai maksud itulah setiap pembuat undang-undang selalu menetapkan pengertian otentik dalam suatu undang-undang untuk menghindari adanya penafsiran ganda atau penafsiran lain sesuai kepentingan pihak-pihak tertentu. Pendapat yang berbeda dikemukakan Holmes Jr sebagaimana dikutip E. Fernando M. Manullang, dengan menyatakan hukum yang ada di undang-undang itu bukanlah “hukum yang pasti” karena itu bukanlah kenyataan hukum yang sejati. Hukum yang sejati-nyata itu adalah hukum-hukum yang diproduksi di pengadilan.<sup>6</sup>

## **b. Teori Sistem Hukum**

Sistem hukum merupakan perpaduan dari dua padanan kata antara sistem dan hukum. Sistem yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *systema* atau bahasa Yunani (*sutema*) adalah sebuah tatanan yang terdiri dari beberapa unsur atau bagian yang terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat

---

<sup>4</sup> L. J. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Djambatan, 1990, hlm. 14-15

<sup>5</sup> E. Fernando F. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2016, hlm. 154-155.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 17.

itu.<sup>7</sup> Demikian dengan sistem hukum merupakan tatanan hukum yang terdiri dari beberapa unsur atau sub sistem hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa sistem adalah keseluruhan tata tertib hukum yang dibangun di atas fondasi berupa asas (prinsip). Asas-asas ini satu sama lain saling berkaitan, merupakan kesatuan, bersifat terpadu dan harmonis.<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan keberadaan seorang Direksi Perseroan Terbatas yang telah berakhir masa jabatannya namun belum diangkat yang baru melalui RUPS, maka teori sistem hukum sangat tepat untuk dijadikan pisau analisis yaitu keseluruhan sistem hukum sebagaimana diuraikan Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari : 1). *Structure* (struktur hukum); 2). *Substance* (substansi hukum) yang berkaitan dengan perangkat perundang-undangan; 3). *Culture* (budaya hukum) yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat; dan; 4). *impact* (dampak hukum) yang berkaitan dengan penegakan hukum<sup>9</sup>.

#### 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yang mengangkut aparat penegak hukum adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur hukum mengacu kepada bentuk dan ketentuan pranata hukum yang terdapat dalam sistem hukum tersebut, termasuk hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dengan mengambil struktur hukum di Amerika dalam bukunya, Lawrence M. Friedman merumuskan aspek struktur hukum sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> E. Utrecht dalam Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rineke Cipta, 1991, hlm.1.

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung : Alumni, 2015, hlm. 3.

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, New York, London : W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 6-8.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 7.



*“The structure of legal system consist of element of this kind; the number and size of courts; their yuirisdiction (that is, what kind of cases they hear and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structur also means how the legislature is organized, how many members sit ini on the Federal Trade Commission, what a president can (legalty) do or do not, what procedures the police departement follows and so on”.*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

2) Substansi Hukum (*Legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Lawrence M. Friedman merumuskan untuk substansi hukum *“By this is meant the actual rules, normas and behacior patterns of people inside the system.”*<sup>11</sup> Substansi hukum dapat pula berisi produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka hasilkan dan aturan baru yang mereka buat. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka ciptakan.

3) Budaya Hukum (*legal culture*)

Unsur ketiga dari sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman adalah budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum,

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 6.

termasuk di dalamnya nilai, pemikiran dan harapannya. Dalam kaitan ini, Lawrence M. Friedman merumuskan *The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes towards law and the legal system-their beliefs, values, iedas and expectation. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system*".<sup>12</sup>

Sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum yang merupakan bagian dari budaya hukum harus berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang negatif, maka hukum tersebut akan ditentang oleh masyarakat dan bahkan menganggap hukum tidak ada. Budaya hukum bukanlah hukum, namun budaya hukum secara konseptual adalah hal-hal yang berada di luar hukum itu sendiri.

RM. Panggabean mengemukakan bahwa budaya hukum adalah iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial (*the cilamte of social thought and social force*) yang menentukan bagaimana hukum digunakan (*used*), dihindari (*avoid*) atau disalahgunakan (*abused*). Bagaimana peranan hukum dalam masyarakat, apakah hukum itu hanya sebagai alat untuk menjaga harmoni, ketertiban dan stabilitas atau hukum itu berisi perlindungan terhadap individu-individu. "<sup>13</sup>

#### 4) Dampak Hukum (*Legal Impact*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan "*we might be interested, too, in a fouth element : impact, that is, what difference the decision made*".<sup>14</sup> Element ke empat yang juga penting adalah dampak sebagai perbedaan dalam membuat atau menghasilkan keputusan atau ketetapan.

Dalam berbagai referensi, teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman yang tersebut dalam bukunya *American Law* tersebut hanya membahas

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 6.

<sup>13</sup> RM. Panggabean, *Budaya Hukum Hakim, Dibawah Pemerintahan Demokrasi dan Otoriter (Studi Tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI, 1950-1965)*, (Jakarta, Pusat Studi Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2008), hlm. 1.

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, Op.cit, hlm. 8.

dan menguraikan tiga unsur hukum yang pertama, yaitu *structure*, *substance* dan *culture*, tidak membahas dan menguraikan unsur ke empat yaitu *impact*.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yang dimaksudkan adalah definisi atau pengertian operasional yang ada kaitannya dengan setiap variable dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kepastian hukum adalah kepastian undang-undang yang mampu memberikan kepastian redaksional suatu rumusan kaidah dalam undang-undang sehingga tidak mengakibatkan adanya penafsiran lain.
2. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang.
4. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan

konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>15</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan cara melakukan analisis secara normative terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Atau dengan perkataan lain merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan sebuah isu hukum yang sedang ditangani.

#### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh bukan dari sumber aslinya melainkan dari turunan atau derivatifnya atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Sementara itu, bahan hukum yang digunakan adalah:

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

- a. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahakan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian para ahli hukum.
  - b. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan internet.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan atau dapat dikatakan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan adalah mempelajari buku-buku hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan hukum dan surat kabar yang juga terkait dengan bahan penelitian.
5. Teknik Pengolahan Data
- Teknik pengolahan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pengklasifikasian data yang dicocokkan dengan perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian, penulis melakukan pencatatan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan, pencatatan data dilakukan secara sistematis dan konsisten agar data-data yang diperoleh tetap dalam ruang lingkup pembahasan penelitian ini serta dapat mempermudah penganalisaan data.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan dan analisis sehingga dengan mudah dapat dipahami apa yang menjadi tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu dengan cara menetapkan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara teoritis berupa kajian pustaka, diantaranya tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan Terbatas, Hak dan Kewenangan Organ Perseroan Terbatas.

## **BAB III AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA JABATAN DIREKSI PERSEROAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGURUSAN PERSEROAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil analisis terkait dengan rumusan masalah yang pertama yang ditentukan dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB IV PENGATURAN PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS YANG BERSIFAT IUS CONSTITUENDUM DALAM KEKOSONGAN MASA JABATAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS**

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil analisis penulis terhadap rumusan masalah yang kedua dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir pembahasan penelitian hukum yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.